



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 27 April 1976, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan), tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Mawasangka, tanggal 21 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SD 1 Murikana), tempat kediaman di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi

Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0168/Pdt. G/2017/PA. Bb, tanggal 22 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/16/VI/2012, tertanggal 17 Maret 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Perumahan Sekolah SD Negeri 1 Murikana, di Murikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di Perumahan Puskesmas Mawasangka Tengah di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah dan tinggal sampai bulan Februari 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, Umur 3 tahun 6 Bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada Bulan Januari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena Tergugat sering main judi yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan November 2016, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah Keluarga Tergugat di Kompleks Pasar Baru Belakang Sentral, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dan kedua belah pihak pun telah menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Mushlih, S. HI, sebagaimana surat penunjukan langsung dari Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb.,

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 April 2017, dan mediator tersebut telah melaksanakan dan melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017, yang isinya menyatakan antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan kembali dengan agenda tahap pembuktian, Penggugat hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah diberitahukan untuk hadir kembali di muka sidang oleh Ketua Majelis pada persidangan sebelumnya sesuai Berita Acara Sidang dengan Nomor 0168/Pdt. G/2017/PA. Bb, tertanggal 8 Mei 2017, namun di persidangan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun proses mediasi yang diikuti kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis mulai memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tanpa adanya perubahan yang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 3 benar adanya;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar;
- Bahwa pada poin 5 memang Tergugat marah dan memukul Penggugat, karena Penggugat sering menerima telpon pada malam hari hingga larut malam dari seorang lelaki yang katanya teman Penggugat;
- Bahwa pada poin 6 tidak benar adanya, karena Tergugat dipenjara selama 3 bulan karena kasus utang Tergugat terdahulu sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada dalil Penggugat angka 7 itu tidak benar, karena gaji dan tunjangan sertifikasi masih diberikan ke Penggugat selama Tergugat di penjara;

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pun mengajukan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menerima telpon dari teman kuliah Penggugat yang menanyakan prosedur dalam pengurusan BPJS, dan itu pun tidak sering hanya dua kali teman Penggugat menelpon Penggugat saat itu, dan hal tersebut membuat Tergugat marah dan memukul dahi Penggugat hingga pecah, bahkan Penggugat ditendang dan injak;
- Bahwa Tergugat memang suka berjudi sehingga ditahan di penjara karena sering berhutang di orang untuk main judi, dan selanjutnya tetap seperti apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas repik Penggugat tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan pula yang menyatakan tetap seperti jawabannya semula;

Bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat lagi pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan dengan agenda pembuktian para pihak, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya baik secara lisan ataupun tertulis untuk membela hak-haknya atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak dapat membela dirinya atas gugatan Penggugat tersebut, namun Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/16/IV/2012, tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterei, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;



B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Baubau, tanggal 27 Desember 1949, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan anak saksi pada bulan April 2012;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di perumahan sekolah SD 1 Murikana, Kecamatan Mawasangka Tengah selama kurang lebih 3 tahun, kemudian keduanya pindah dan tinggal di perumahan Puskesmas Mawasangka Tengah di Desa Lakorua sampai sekitar bulan Februari 2017;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak seminggu paska acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut dipicu karena sifat Tergugat yang suka main judi, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sendiri pula pernah dibohongi Tergugat yang mana Tergugat saat itu meminjam uang saksi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan alasan untuk melunasi mobil Tergugat dengan Penggugat yang dimiliki melalui kredit, namun ternyata uang tersebut tidak digunakan melunasi melainkan di pakai sebagian uang tersebut untuk Tergugat berjudi, dan hal ini saksi ketahui setelah orang dealer mobil datang menagih pelunasan mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri sering melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, bahkan apabila bertengkar, Tergugat sering membanting barang-barang yang ada di rumah, bahkan kejadian tersebut dilakukan dihadapan saksi;
 - Bahwa sekitar bulan September 2016, saksi pernah melihat keduanya bertengkar lagi, dan saat itu Tergugat memukul Penggugat di bagian dahinya, akhirnya dahi Penggugat pecah dan dijahit;
 - Bahwa saksi sendiri pernah melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Mawasangka setempat, dan ternyata orang-orang di kantor Polsek tersebut sudah mengetahui sifat Tergugat yang memang keras kepala (kasar) dan suka berjudi;
 - Bahwa setahu saksi pada bulan November 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah keluarganya di Kompleks Pasar Baru, Mawasangka, sedangkan Penggugat akhirnya pulang ke rumah saksi di Kelurahan Batulo, kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;
 - Bahwa saksi sendiri pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;
2. SAKSI II, lahir di Baubau, tanggal 17 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 17 Baubau), tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada bulan April 2012;
 - Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di perumahan sekolah SD 1 Murikana, Kecamatan Mawasangka Tengah selama kurang lebih 3 tahun, kemudian keduanya pindah dan tinggal di perumahan Puskesmas Mawasangka Tengah di Desa Lakorua sampai sekitar bulan Februari 2017;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak seminggu setelah keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang suka main judi, akibatnya antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa selain itu setahu saksi, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat apabila keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pun pernah mengetahui sekitar bulan September 2016 yang mana Tergugat memukul Penggugat saat keduanya sedang bertengkar, dan saat itu dahi Penggugat pecah akibat pukulan Tergugat, sehingga dahi Penggugat pun dijahit sebanyak tiga jahitan;
- Bahwa setahu saksi pula pada bulan November 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kompleks Pasar Baru, Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, sedangkan Penggugat akhirnya pula kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi yang dialaminya;

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat buktinya, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti di persidangan untuk membela kepentingannya, karena tidak hadir lagi di muka sidang, namun pada persidangan tahap jawab-menjawab para pihak, Tergugat menyatakan untuk tidak akan hadir lagi di persidangan selanjutnya, meskipun demikian Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui Mediator dari kalangan Hakim bernama Mushlih, S. HI, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut tertanggal 17 April 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan dengan agenda pembuktian, Tergugat tidak hadir lagi untuk menghadap di muka sidang, sekalipun telah diberitahukan dalam persidangan sebelumnya secara resmi dan patut sesuai Berita Acara Sidang dengan Nomor 0168/Pdt. G/2017/PA. Bb, tertanggal 8 Mei 2017,

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb



namun di persidangan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat lagi di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya untuk membela hak-haknya di muka sidang;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan menghadap lagi dalam pemeriksaan tahap pembuktian di muka sidang, namun pada persidangan sebelumnya Tergugat telah pernah hadir, maka perkara ini tetap diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak seminggu paska pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang suka main judi, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat apabila keduanya sedang bertengkar, bahkan selama menikah Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb



3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat di penjara selama 3 bulan pada bulan November 2016 sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan” dan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan bantahannya secara lisan di muka sidang, sehingga Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan atas bantahannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/16/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 17 April 2012, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi adalah ibu kandung Penggugat memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak seminggu paska pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan April 2012 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, hal tersebut disebabkan oleh sifat Tergugat yang suka main judi dan sering berlaku kasar dengan cara memukul Penggugat apabila keduanya bertengkar, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak keduanya menikah, dan akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah keluarganya di kompleks Pasar Baru, Mawasangka sejak bulan November 2016, dan sejak berpisah, keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi merupakan kakak kandung Penggugat memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak seminggu paska pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan April 2012 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah sifat Tergugat yang suka bermain judi dan sering memukul Penggugat apabila keduanya bertengkar, dan akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah keluarganya di Kompleks Pasar Baru, Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah sekitar bulan November 2016 hingga saat ini, dan sejak berpisah, keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak seminggu setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan April 2012, yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus, akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 hingga sekarang, tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Tergugat di muka sidang menyatakan tidak akan hadir lagi dalam persidangan yang memasuki tahap pembuktian dan tidak mengajukan saksi-saksinya untuk membela hak-haknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan dalam jawabannya;

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban dan replik-duplik para pihak serta bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak seminggu paska pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan April 2012, yang diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat sendiri dan kakak kandung Penggugat bahwa antara keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah sifat Tergugat yang suka main judi, bahkan Tergugat suka memukul Penggugat apabila keduanya bertengkar, dan selama menikah pun Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari pada kemelut yang terjadi dalam rumah tangga keduanya itu, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena di penjara selama 3 bulan akibat utang-utang judi yang dijeratkan padanya sejak bulan November 2016, dan sejak itu pula keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pertama Penggugat pernah berupaya menyarankan Penggugat untuk lebih bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/16/VI/2012, tertanggal 17 April 2012, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak seminggu paska pernikahan Penggugat dengan Tergugat diselenggarakan sampai sekarang dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputus telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Martadinata, No. 64, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal pula di rumah keluarganya di Kompleks Pasar Baru, Belakang Sentral, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa saksi pertama Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat pernah dua kali datang menghadap di muka sidang, maka gugatan penggugat dikabulkan secara kontradiktur;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus sejak seminggu paska keduanya menikah pada bulan April 2012 hingga pada bulan November 2016, dan puncak dari keretakan rumah tangga keduanya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, sehingga apabila hubungan keduanya masih dipertahankan justru akan menambah penderitaan lahir dan bathin terhadap Penggugat yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb



kembali, begitu pula Penggugat telah bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000.00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

**H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,**

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	616.000,00,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah).				